



PUTUSAN

NOMOR : 86/B/2020/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. INDRA SUHERI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal Jl. Guru Usman Gang Warahman No . 2 Deli Serdang ; -----

2. DARWIN NASUTION, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Marelان Raya Gg. Family Lk. XI, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان ; -----

3. TIMSAR ZUBIL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Gaharu No. 26 B-11, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur ; -----

4. AFFAN LUBIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. STM No. 100 LK IX, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor ; -----

Halaman 1 Putusan No.86/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **H AZWIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Eka Rasmi No. 75 A LK VIII, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor ; -----

6. **AHSANUL FUAD SARAGIH SH.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan / Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Dermawan No. 7, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota ; -----

7. **M IRMAN ARIEF**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lainnya, bertempat tinggal Jl. Kapten Muslim Gg Sidomulyo No. 03 LK X, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia ; -----

8. **MURWINTO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Pelita III No. 24, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan ; -----

9. **ANGGA FAHMI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Jl. Nuri X No. 447, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan ; -----



10. ASRI DHARMA NST, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. H. M. Joni No. 60, Kelurahan
Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota ;

11. SRI UNIATY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Sejahtera 1 B,
Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ; -----

12. HARMAINI LUBIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Sejahtera No.
2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

13. M. JULFAN TANJUNG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti No. 25, Kelurahan Sei
Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ; -----

14. SITI SYARIFAH TARIGAN, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. GT Subroto Gg
Sekata No. 10, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan



Petisah, Kota Medan ;

15. DARWINI SITOMPUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No. 2, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

16. FAUZIAH DAHLIA AR Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 4, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

17. FINITA ADLYKA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Gg. Bahagia No. 1, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

18. HJ. DAHLIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Darussalam No. 29,



Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

19. CUT WAN ADNAINSYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No.
28, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ; -----

20. RIADH ALFI NASUTION, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Amal No. 21-A
Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

1. H. HAMDANI HARAHAH, S.H., M.H ; -----

2. RAHMAD YUSUF SIMAMORA, S.H., M.H ; -----

3. RAJA MAKAYASA HARAHAH, S.H ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
/Penasehat Hukum, Pengacara-Konsultan Hukum pada “ **LEMBAGA
ADVOKASI UMAT ISAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI
SUMATERA UTARA** “ Berkantor di Jalan Majelis Ulama No. 3/Jalan
Sutomo Ujung Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 354/
ADV-MUISU-SK/VIII/2019 dan No. 355/ADV-MUISU-SK/VIII/2019,
masing-masing tertanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya disebut
sebagai.....**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -



-----M E L A W A N -----

1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan . Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ; -----

1. BAMBANG,, S.H, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. RAHMAH, S.H, Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

3. YUNITA SARI, S.H, Staf Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

4. DALDIRI, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat ; -----

5. Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat ; -----

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lantai 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 183.1/7597/DPMPSTP/X/2019, tertanggal 30 September 2019, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT/TERBANDING** ;

2.OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ; Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Sei Putih Baru No. 15/49, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. MARIMON NAINGGOLAN, S.H., M.H ; -----



2. HERLINSON MANURUNG, S.H ; -----

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Law Office “ **NAINGGOLAN &
PARTNERS**” , berkantor di Jalan Setia Budi Simpang Pasar I No.
109-A, Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 November 2019, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

86/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
29 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 ;-----



4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 86/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 14 Juli 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 ; -----

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

-----M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 543.200,- (lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 19 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan
Tergugat/Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para
Penggugat dan Tergugat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor
242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Penggugat/
Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan
Banding tertanggal 26 Februari 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding
Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Februari 2020 dan terhadap Akta
Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat/Pembanding dan Panitera Muda Perkara atas nama Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----



Menimbang, bahwa Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 April 2020, dan Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 2 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara ini kiranya berkenan menerima alasan Pembanding ini dengan mengambil putusan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg.Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 seraya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 April 2020, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 14 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi /Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa serta memutus perkara ini pada tingkat banding denganamar putusan sebagai berikut ;

-----MENGADILI-----

-

Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut ; -----



-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan banding
tersebut ; -----

-
Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di
kedua tingkat Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang
bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas
perkara Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN (Inzage) pada hari : Kamis tanggal 19
Maret 2020 ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 19 Februari 2020 dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Para
Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding tertanggal 26 Februari 2020 sebagaimana Akta
Permohonan Banding Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 26 Februari
2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding
dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu



14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa, Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 242/G/ 2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020, beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : Selasa tanggal 14 Juli 2020 tidak dapat dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini, dimana dalam musyawarah, Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, sehingga terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tingkat banding memeriksa sengketa aquo secara seksama mulai dari Gugatan, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat, Duplik Tergugat, Kesimpulan Para Penggugat, dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti dari Para Pihak, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara aquo telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor : 242/G/ 2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukum

Halaman 14 Putusan No.86/B/2020/PT.TUN-MDN



Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat/Pembanding menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini adalah patut untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 bahwa selanjutnya Hakim Anggota II Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II **AK SETIYONO, SH MH** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 242/G/TUN/2019/PTUN.MDN tanggal 19 Februari 2020 telah



salah dalam putusannya sehingga harus dibatalkan, gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan dalam obyek in litis, mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek in litis, menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Tentang kekeliruan pertimbangan dalam Eksepsi ; -----

1) Tentang kepentingan gugatan Penggugat/hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah dalam obyek sengketa ; -----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam pertimbangan eksepsinya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa ; -----

- Dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----

- bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2002 menyatakan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri



mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud." ;

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2002 tidak menentukan batasan minimal berapa orang anggota kelompok yang dianggap efektif dan efisien agar memenuhi syarat formal.; -----

- bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mendalilkan sebagai gugatan kelompok yang diwakili oleh wakil kelompok (class representative) akan tetapi senyatanya Para Penggugat juga menyatakan gugatan untuk diri sendiri, oleh karenanya legal standing/kepentingan Para Penggugat haruslah dilihat dari kepentingan paling mendasar dalam diri Para Penggugat ;

- Bahwa sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa obyek wakaf adalah asset umat yang peruntukannya untuk kepentingan umat ;

- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam diktum Menimbang pada huruf (a) disebutkan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum ; -----



- bahwa senyatanya Para Penggugat memiliki ;

a) kesamaan fakta sebagaimana didalilkan Para Penggugat seluruhnya beragama islam, dengan inisiatif yang sama untuk menyelamatkan tanah wakaf ;-----

b) kesamaan kepentingan yaitu mempertahankan, menyelamatkan bangunan dan bidang tanah wakaf seluas 2.400 m2 terletak di Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Ahad, 19 Muhararam 1437 H/ 01 November 2015 ; -----

c) kesamaan tuntutan menuntut agar dinyatakan batal obyek sengketa dan kesamaan penderitaan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa berupa ijin mendirikan pagar diatas tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai tanah wakaf yang diatasnya berdiri taman kanak-kanak dan rumah bersalin islam ;

-
- bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak ;



2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya Nomor :
242/G/ 2019/PTUN-MDN telah melebihi kewenangan sebagai Pengadilan
Administrasi karena dalam pertimbangannya memberikan penilaian status
hukum hak atas tanah dengan menyatakan secara tegas status tanah
wakaf dianggap sebagai bukan harta benda wakaf (hal 67 Putusan
Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 februari
2020) ;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan keliru dalam
pertimbangannya yang menyatakan bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf
yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan statusnya
bukan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat
(4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004
tentang Wakaf ;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1),(2),(3) dan (6) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
disebutkan ; -

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah ;



(2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya ; -----

(3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakatkan harta benda miliknya ;

(4)

(5)

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf ;

- Bahwa dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 yang telah dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide bukti P-2) dapat disimpulkan bidang tanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanya pendaftaran tanah tersebut oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ; -----

- Bahwa Selanjutnya didalam ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan jenis harta benda wakaf tidak bergerak diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 huruf a sebagai berikut ; -----



Pasal 15 :Jenis harta benda wakaf meliputi ; -----

a. Benda tidak bergerak ;

Pasal 16 : benda bergerak sebagaimana dimaksud pasal 15 a meliputi : -----

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar ;

- Bahwa dengan demikian pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah tindakan proses pengadministrasian/ tertib administrasi saja. apabila tanah wakaf belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Medan tidak berarti status tanah wakaf menjadi tidak ada ; -----

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melebihi kewenangannya sebagai Pengadilan administrasi karena memberikan penilaian hukum dengan bunyi pertimbangannya yang meniadakan status tanah wakaf dianggap sebagai bukan harta benda wakaf (hal 67 Perkara Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN) ; -----

Tentang Pokok perkara ; -----

Halaman 21 Putusan No.86/B/2020/PT.TUN-MDN



Sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan dalam dissenting opini ini dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dalam hal mana diatas tanah obyek sengketa tidak mempertimbangkan sedang terjadi adanya sengketa di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam Register Nomor perkara 415/Pdt.G/2019 PN.Medan tanggal 21 juni 2019 ; -----
- Bahwa senyatanya SK obyek sengketa Nomor : 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 a/n Octoduti Saragi Rumahorbo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 (**vide bukti : T-1 = T.II.int-10**) ; -----
- Bahwa sebagaimana surat obyek sengketa in litis diterbitkan pada saat tanah dalam obyek sengketa sedang berlangsung proses perkara Gugatan di Pengadilan Negeri Medan, terdaftar dalam Register Nomor Perkara 415 /Pdt.G/2019/PN.Medan tanggal 21 juni 2019 (**vide bukti : P-1**) ; -----
- Bahwa dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sudah selayaknya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal masih adanya proses hukum diatas bidang tanah dalam obyek sengketa ; -----



- Bahwa dengan demikian penerbitan SK obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas bidang tanah dalam obyek sengketa pada saat masih ada perkara di Pengadilan Negeri Medan menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dicapai permufakatan bulat, maka putusan ini diambil dengan suara terbanyak (vide Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa kemudian karena pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tingkat banding tersebut diatas merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan tingkat banding ini, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 tersebut yang dimohon banding adalah dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;



MEMPERHATIKAN ;-----

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Un -

dang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
242/G/2019/PTUN-MDN tanggal 19 Februari 2020 yang dimohonkan
banding ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa tanggal 14 Juli 2020** oleh

Halaman **24** Putusan No.86/B/2020/PT.TUN-MDN



kami **BUDHI HASRUL, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP** dan **A.K SETIYONO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.

BUDHI HASRUL, SH.

A.K SETIYONO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



MARDIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 Putusan No.86/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27